



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN KERJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A, B DAN C PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu diadakan Pembagian Kerja Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, B, dan C Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pembagian Kerja Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, B, dan C pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

21. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 34);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 78);
23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 79);
24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembagian Kerja Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, B, dan C Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menangani Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan, yang terdiri dari :

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
2. Izin Reklame (termasuk pemasangan spanduk, umbul-umbul dan banner);
3. Site Plan;
4. Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Sektor Lingkungan Hidup
5. Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Sektor Informasi dan Komunikasi
7. Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Sektor Perhubungan, Transportasi dan Angkutan

II. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menangani :

- A. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :
1. Sektor Perindustrian;

2. Sektor Perdagangan;
3. Sektor Pariwisata;
4. Sektor Ketenagakerjaan;
5. Sektor Pertanian;
6. Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
7. Sektor Pendidikan (untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha sebagai salah satu persyaratan Izin Sektor Pendidikan).

B. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Sektor Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta, meliputi :
 - i. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK);
 - ii. Sekolah Dasar (SD);
 - iii. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - b. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Non Formal, meliputi :
 - i. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - ii. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
 - iii. Tempat Pendidikan Anak (TPA);
 - iv. Kelompok Bermain (KOBBER);
 - v. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 - vi. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
2. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Izin Pelaksanaan Pendataan/ Penelitian/ Survey;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas dan LSM;
 - c. Izin Mendirikan Rumah Ibadah;
 - d. Izin Pemasangan Atribut Partai Politik.

III. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, menangani Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang terdiri dari :

1. Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
2. Izin Tukang Gigi;
3. Izin Apotek;
4. Izin Laboratorium (tingkat pratama);
5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PRIT);
6. Izin Penyelenggaraan Optikal;
7. Izin Operasional Klinik;
8. Izin Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT);
9. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
10. Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM);
11. Izin Praktik Perawat;
12. Izin Praktik Bidan (SIPB);

13. Izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB);
14. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
15. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
16. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK);
17. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM);
18. Izin Kerja Radiografer (SIKR);
19. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
20. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
21. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
22. Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
23. Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK);
24. Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW);
25. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optomemis (SIKRO/SIKO);
26. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
27. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
28. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
29. Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP-OT);
30. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
31. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
32. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
33. Izin Toko Alat Kesehatan;
34. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;

KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA